

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



TAHUN 2021-2026

Website :
dp2pa.samarindakota.go.id

Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
Jl. Dahlia No. 1



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
Nomor : 34/Sekt.1.1/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP (RENSTRA, LAKIP,
RENJA, PERJANJIAN KINERJA, IKU, RKT, DAN LAPORAN KINERJA TAHUNAN)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan dari perencanaan program kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen SAKIP (Renstra, Lakip, Renja, perjanjian Kinerja, IKU, RKT, dan Laporan Kinerja Tahunan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibuat dalam Surat Keputusan ;
- b. Bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang tepat dan mampu melaksanakan tugas tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Kegiatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 12. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019;
- 15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- 16. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022;
- 17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022;
- 18. RKA OPD Tahun 2023 tanggal 19 Agustus 2022;
- 19. DPA OPD Nomor 2.02.01.00.00.51 tanggal 2 Januari 2023

MEMUTUSKAN

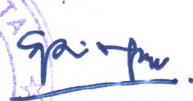
Menetapkan :
KESATU

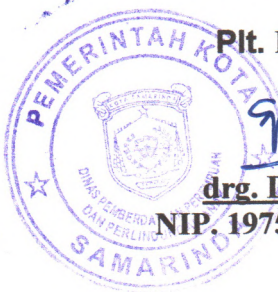
- : Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusunan Dokumen SAKIP (Renstra, Lakip, Renja, perjanjian Kinerja, IKU, RKT, dan Laporan Kinerja Tahunan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
 - I Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - II Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - III Anggota : 1.Kabid.Kualitas Hidup Perempuan
2.Kabid.Perlindungan Perempuan
3.Kabid.Pemenuhan Hak Anak
4.Kabid.Perlindungan Khusus Anak
5.Jafung Perencana Ahli Muda
6.Staf Program

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2023, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas

drg. Deasy Evriyani
NIP. 19750402 2003122006





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb,

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Walikota Samarinda No. 024 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah pada Bab VIII Pasal 493 sampai dengan Pasal 541 Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda. Hal ini terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang salah satu misinya menitik beratkan pada peningkatan peran Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah Kota Samarinda di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.



Dengan tersusunnya RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2021-2026, diharapkan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan hasil-hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya, semoga RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus Pemerintah Kota Samarinda yang berisikan Rencana Program dan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021-2026 dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wassalamualaikum, wr.wb.

Samarinda, 27 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas,



drg. Deasy Evriyani, M.Si
NIP. 197504022003122006



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Struktur Organisasi	14
2.2 Tugas dan Fungsi	15
2.3 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	57
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	58
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	64
3.4 Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	76



3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	77
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	79
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1	Strategi dan Kebijakan Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	81
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	82
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99
 BAB VIII. PENUTUP		105



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota	4
Gambar 2 Pola Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
Gambar 3 Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Jumlah Keseluruhan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	24
Tabel 2.2 Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022 dan 2023	25
Tabel 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan/Perjenjangan Per Desember 2023	25
Tabel 2.4 Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2023	26
Tabel 2.5 Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2023	27
Tabel 2.6 IPM Tahun 2015-2019	30
Tabel 2.7 IPG Tahun 2015-2019	30
Tabel 2.8 IDG Tahun 2015-2020	31
Tabel 2.9 Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35
Tabel 2.10 Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah	62
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	69
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	72
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	79



Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	81
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	87
Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrument utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dimana Renstra PD ditetapkan dengan Perwali (Peraturan Walikota) setelah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun dengan memperhatikan berbagai amanah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan diperbaharui dengan Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil



verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Salah satunya adalah sinkronisasi antara Restra pemerintah yaitu kementerian yang membidangi, dan renstra provinsi yang relevan dengan OPD yang bersangkutan serta dokumen perencanaan lainnya.

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026 yang selanjutnya dilaksanakan melalui konsolidasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rencana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran yang hendak dicapai secara komprehensif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur 2021-2026 dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia, selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang disusun setiap tahun mulai tahun 2021- 2026.

Dengan mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, maka dalam Renstra direncanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membangun peran serta perempuan dan anak sebagai perwujudan perempuan dan anak Samarinda yang mandiri, sehat dan sejahtera. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sangat diperlukan, karena kualitas kehidupan perempuan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, demikian juga dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa kualitas dan perlindungannya masih perlu ditingkatkan.

Selain itu membangun komitmen bersama untuk mengatasi masalah masalah yang dihadapi perempuan dalam menghapuskan kendala -kendala yang menghalangi terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender dan banyaknya kasus yang muncul ke permukaan dewasa ini, khususnya kasus-kasus KDRT, asusila, pedofil, pekerja anak dan penelantaran anak. Kasus tersebut semakin banyak seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak



perempuan dan anak. Terbentuknya Renstra ini akan menjadikan semua kegiatan terfokus, tepat sasaran, dan terarahnya program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

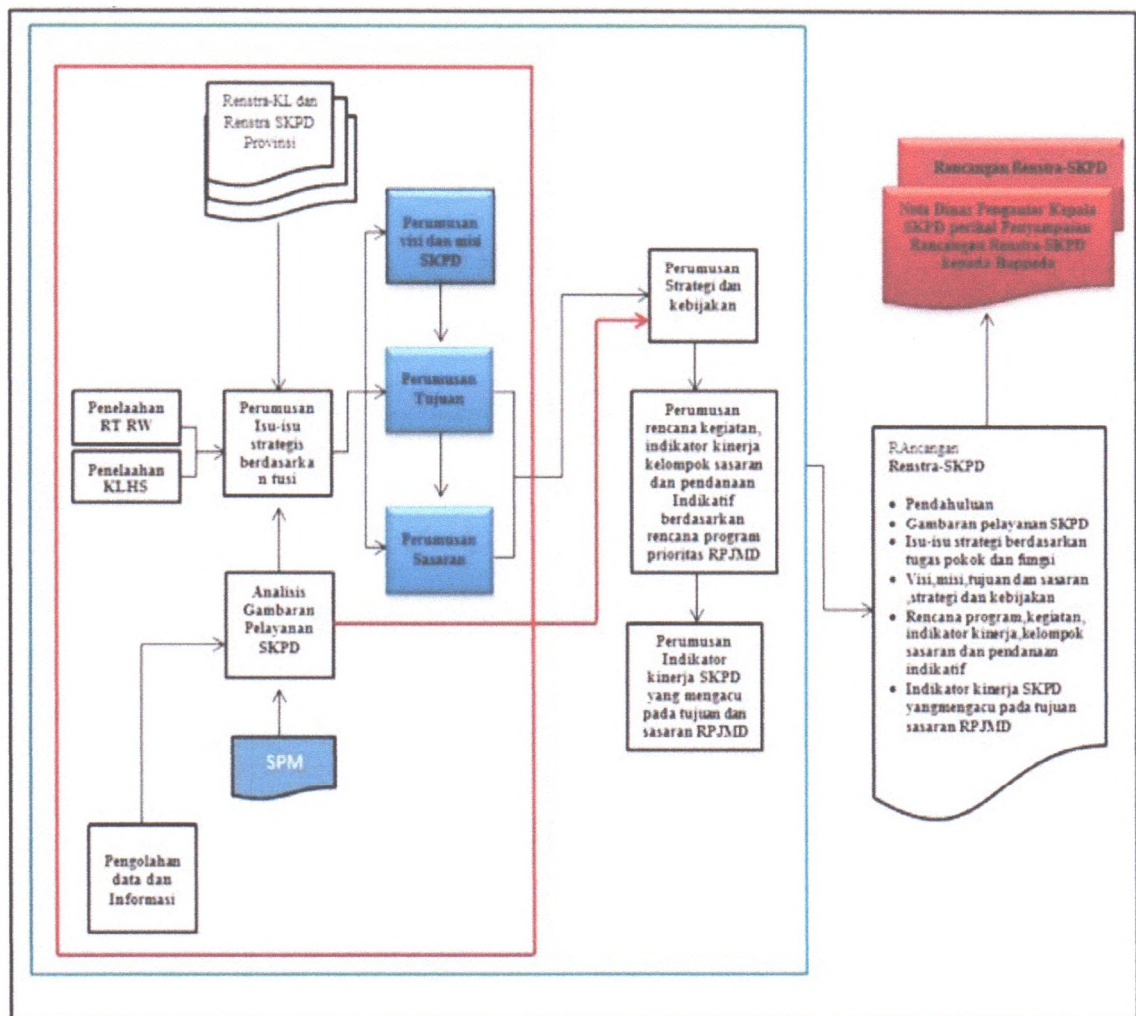
RPJMD Kota Samarinda tahun 2021–2026 merupakan rencana pembangunan kota yang juga merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan. Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi Walikota Samarinda yaitu **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**.

Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarindamerancang dan merumuskan serta menetapkan rencana Strategis secara bersama-sama antara unsur pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Perencanaan Strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

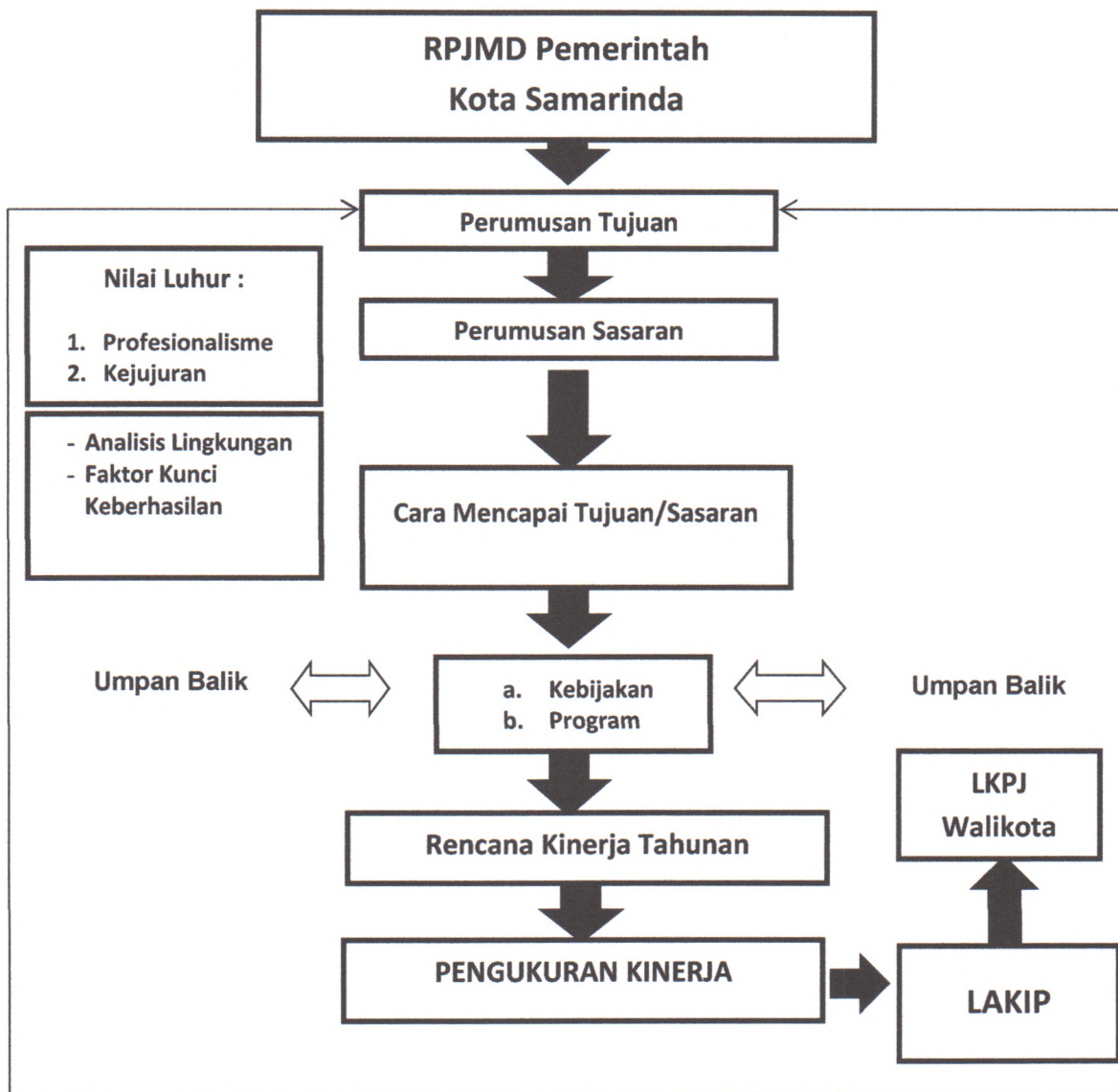
Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.

Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota



Model Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mengikuti pola sebagai berikut :

Gambar 2
Pola Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda



Proses penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilakukan melalui proses yang Terintegrasi, Demokratis dan Akuntabel.



Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif serta menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat baik formula maupun proses penyusunan Renstra SKPD di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk menemukan dan mendefinisikan masalah utama (isu strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan mampu mendukung visi, misi dan program Walikota dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilandasi antara lain :

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 27 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
2. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
4. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada



- bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 10. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 11. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 12. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak ;
 13. Undang - Undang No. 9 tahun 2015perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Standar Pelayanan Minimal.
 17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 18. Peraturan Presiden Nomo 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional Tahun 2020 – 2024;
 20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi



- Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman pembentukan kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna ;
 34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum;



35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi Yang Mengembangkan Kabupaten / Kota Layak Anak;
36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak;
37. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
40. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas Serta Angka Kematian Bayi di Daerah;
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan;
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian dan Koperasi Yang Responsif Gender;
44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan;
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan



Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana;
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
51. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tanggal 12 Maret 2002 Tentang Gerakan Sayang Ibu;
52. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor :75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
53. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148 A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII./2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum;
54. Peraturan Gubernur Nomor 463/K.772/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menuju Kabupaten / Kota Layak Anak;



55. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
56. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencegahan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
57. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
58. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
59. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.
60. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
61. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
62. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 Nopember 2020;
63. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
64. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
65. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
66. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
67. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 463-05/366/HK-KS/VI/2011 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Menuju Kota Layak Anak Kota Samarinda



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disingkat RENSTRA DP2PA Tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Kota Samarinda.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA menggunakan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran IV tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang rumusan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

2.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Susunan Struktur Organisasi sesuai dengan peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

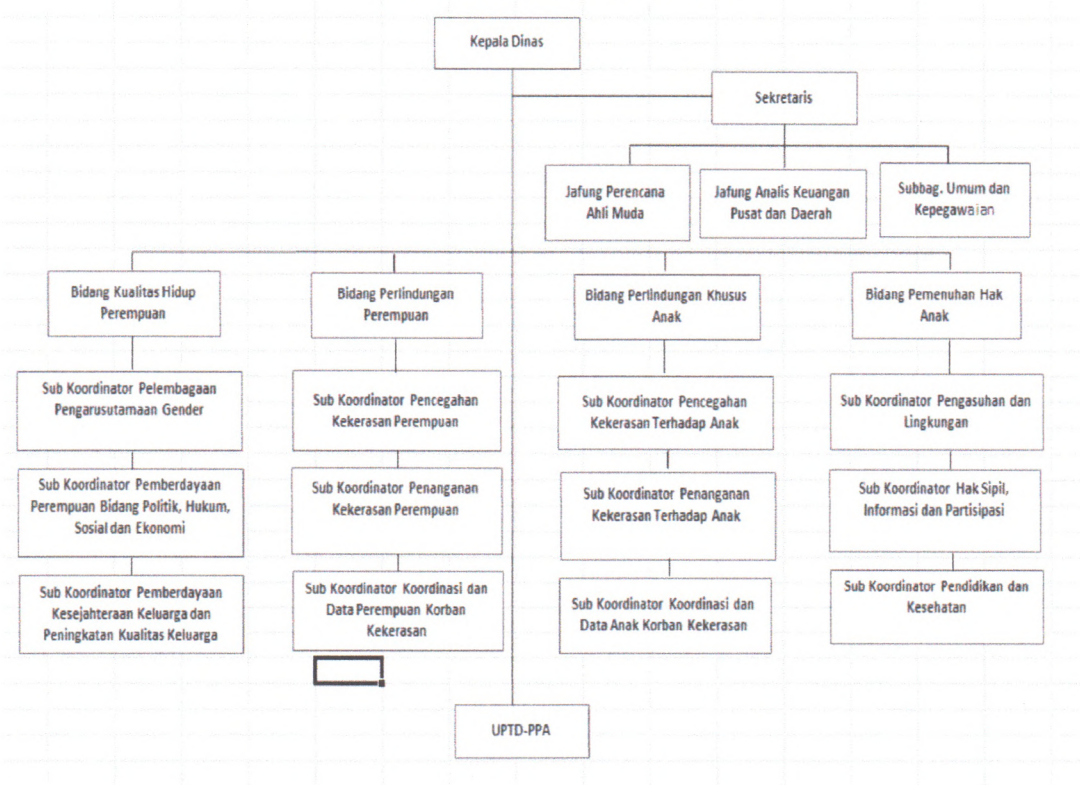
- a. Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.



Stuktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3

STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Sumber : DP2PA Kota Samarinda

2.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;



- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
 - c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
 - h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
 - j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
 - l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - m. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);



- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan urusan persuratan
- d. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor;
- f. mengelola kehumasan;
- g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- j. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- l. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta



- pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia



layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;

- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemenuhan Hak Anak

1. Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak Anak, dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
 - c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan



pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;

- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Perempuan

1. Bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang perlindungan perempuan mempunyai fungsi:
penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelemagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang



- penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- f. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Khusus Anak

1. Bidang Perlindungan khusus anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang perlindungan khusus anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang



- penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.



UPTD

- 1. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- 2. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
 - a. UPTD kelas A untuk mewa dahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewa dahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- 3. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.3 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Sumberdaya Aparatur

Jumlah SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebanyak 44 orang terdiri dari PNS sebanyak 31 orang, pegawai PTTB sebanyak 8 orang, pegawai PTTH sebanyak 5 orang. Komposisi SDM Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Keseluruhan Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	13 Orang	18 Orang	31 Orang
2	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	1 Orang	7 Orang	8 Orang
3	Pegawai Tidak Tetap Harian	1 Orang	4 Orang	5 Orang
	Jumlah	15 Orang	29 Orang	44 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda



Tabel 2.2.
Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Pangkat	Gol.	Laki-laki		Perempuan	
			2022	2023	2022	2023
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	-	-
3	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	1	1
4	Pembina	IV/a	3	3	3	3
5	Penata Tk.I	III/d	3	3	7	9
6	Penata	III/c	3	1	3	1
7	Penata Muda Tk.I	III/b	1	1	1	1
8	Penata Muda	III/a	1	1	1	1
9	Pengatur Tk.I	II/d	2	2	1	1
10	Pengatur	II/c	-	-	1	1
11	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3	3	-	-
	Jumlah		20	15	18	18

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 2.3.
Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan/ Penjenjangan Per Desember 2023

No	Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Spati	-	-	-
2	Pim II	1 Orang	-	1 Orang
3	Pim III	2 Orang	3 Orang	5 Orang
4	Pim IV	4 Orang	4 Orang	8 Orang
	Jumlah	7 Orang	7 Orang	14 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda



Tabel 2.4.
Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2023

No	Jenis Pendidikan	Satuan	Laki-laki	Perempuan
1	S3	Orang	1	-
2	S2	Orang	4	7
3	S1	Orang	5	8
4	D3	Orang	1	-
5	SLTA	Orang	2	3
6	SLTP	Orang	-	-
	Jumlah		13	18

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana, inventaris kantor, kendaraan Dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai.

Demikian juga ada beberapa peralatan kantor yang sudah terhitung lama dan kondisi bangunan kantor yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada, sehingga sarana dan prasarana penunjang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.5
Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2023

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi Aset		Ket
				Baik	Rusak	
1	Air Condition / AC	21	Unit	B	-	21 Unit
2	Almari Besi	16	Unit	B	-	16 Unit
3	Almari Kaca / Arsip	26	Unit	B	-	26 Unit
4	Alat Pemadam	3	Unit	B	-	3 Unit
5	Brankas	1	Unit	B	-	1 Unit
6	Webcam	1	Unit	B	-	1 Unit
7	Calculator	7	Unit	B	-	7 Unit
8	Dispenser Berdiri	5	Unit	B	-	5 Unit
9	Filling Kabinet	8	Unit	B	-	8 Unit
10	Hard Disk	6	Unit	B	-	6 Unit
11	Komputer PC	32	Unit	B	-	32 Unit
12	Kend roda dua	7	Unit	B	-	7 Unit
13	Kend roda empat	8	Unit	B	-	8 Unit
14	Kipas angin	10	Unit	B	-	10 Unit
15	Kursi tamu / sofa	6	Unit	B	-	6 Unit
16	Kursi Eselon II	1	Unit	B	-	1 Unit
17	Kursi Eselon III	5	Unit	B	-	5 Unit
18	Kursi staf	45	Unit	B	-	45 Unit
19	Kursi Kerja	9	Unit	B	-	9 Unit
20	Lemari pendingin	2	Unit	B	-	2 Unit
21	Layar LCD	1	Unit	B	-	1 Unit
22	LCD Proyektor	1	Unit	B	-	1 Unit
23	Laptop	17	Unit	B	-	17 Unit
24	Meja Biro	4	Unit	B	-	4 Unit
25	Meja ½ biro	23	Unit	B	-	23 Unit
26	Meja Komputer	6	Unit	B	-	6 Unit
27	Mesin tik manual	2	Unit	B	-	2 Unit
28	Mesin absensi	2	Unit	B	-	2 Unit
29	Meja makan	2	Unit	B	-	2 Unit
30	Note book	3	Unit	B	-	3 Unit
31	Printer	40	Unit	B	-	40 Unit
32	Scanner	3	Unit	B	-	3 Unit



33	Televisi	6	Unit	B	-	6 Unit
34	Tangga Alumunium	2	Unit	B	-	2 Unit
35	UPS	9	Unit	B	-	9 Unit
36	White Board	2	Unit	B	-	2 Unit
37	Wireless	4	Unit	B	-	4 Unit
38	Stand Micropon	1	Unit	B	-	1 Unit
39	Micropon	2	Unit	B	-	2 Unit
40	Power Mixer	1	Unit	B	-	1 Unit
41	Bak air tandon	2	Unit	B	-	2 Unit
42	Meja Rapat	2	Unit	B	-	2 Unit
43	Kursi Tunggu	3	Unit	B	-	3 Unit
44	Kursi Indiana	2	Unit	B	-	2 Unit
45	Kasur Chelsea	3	Unit	B	-	3 Unit
46	Bed Baby Box	2	Unit	B	-	2 Unit
47	Kursi Plastik	20	Unit	B	-	20 Unit
48	Teralis Jendela	26	Unit	B	-	26 Unit
49	Teralis Pintu	5	Unit	B	-	5 Unit
50	Mesin Cuci	1	Unit	B	-	1 Unit
51	Kompor Gas	2	Unit	B	-	2 Unit
52	Magic Com	1	Unit	B	-	1 Unit
53	Lemari kaca dapur	5	Unit	B	-	5 Unit
54	Lemari loker	1	Unit	B	-	1 Unit
55	Meja kerja elastis	10	Unit	B	-	10 Unit
56	Wastafel	2	Unit	B	-	2 Unit
57	Genset	1	Unit	B	-	1 Unit
58	Kursi dorong kedokteran	1	Unit	B	-	1 Unit
59	Kursi hadap	4	Unit	B	-	4 Unit
60	Kursi rapat	8	Unit	B	-	8 Unit
61	Pompa air	1	Unit	B	-	1 Unit
62	Rak besi	3	Unit	B	-	3 Unit
63	Modem orbit	1	Unit	B	-	1 Unit
64	Lemari piring	1	Unit	B	-	1 Unit
65	Peralatan permainan plastik	1	Unit	B	-	1 Unit



66	Tabung Gas	2	Unit	B	-	2 Unit
67	Gordyn	32	Unit	B	-	32 Unit

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda masih cukup memadai dan mendukung meskipun ada beberapa barang aset yang rusak (dalam usulan/proses penghapusan).

2.4 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral dan penguatan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Anak dapat diuraikan sebagai berikut :

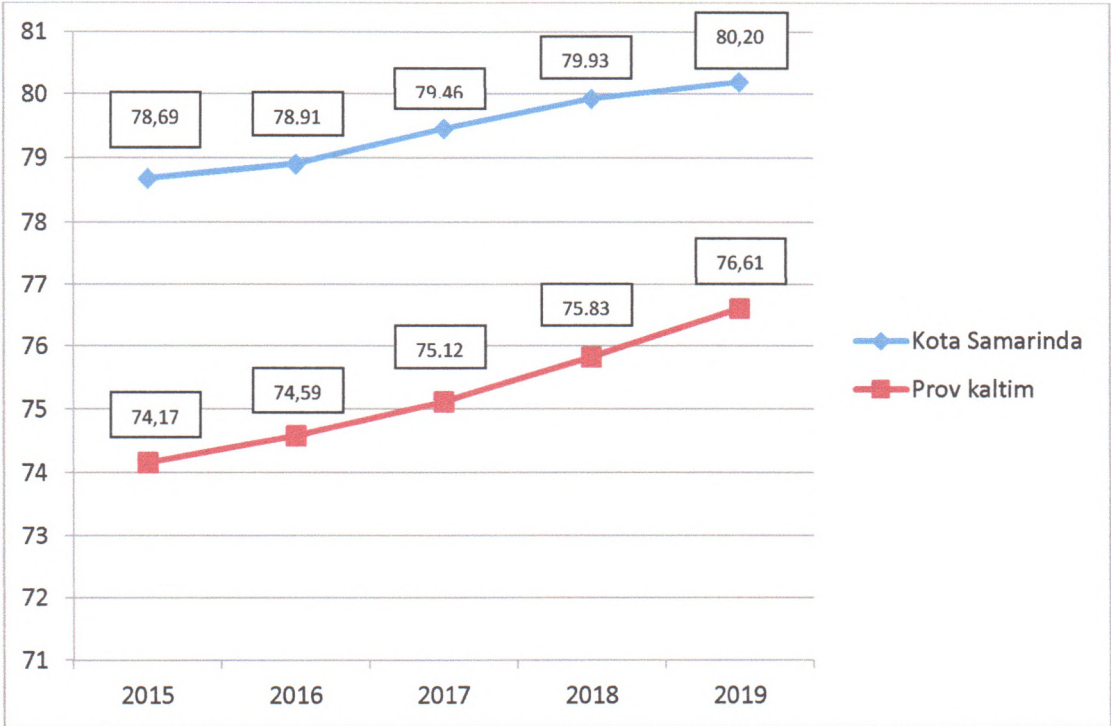
➤ Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. Untuk melihat data IPG dan IDG Kota Samarinda pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

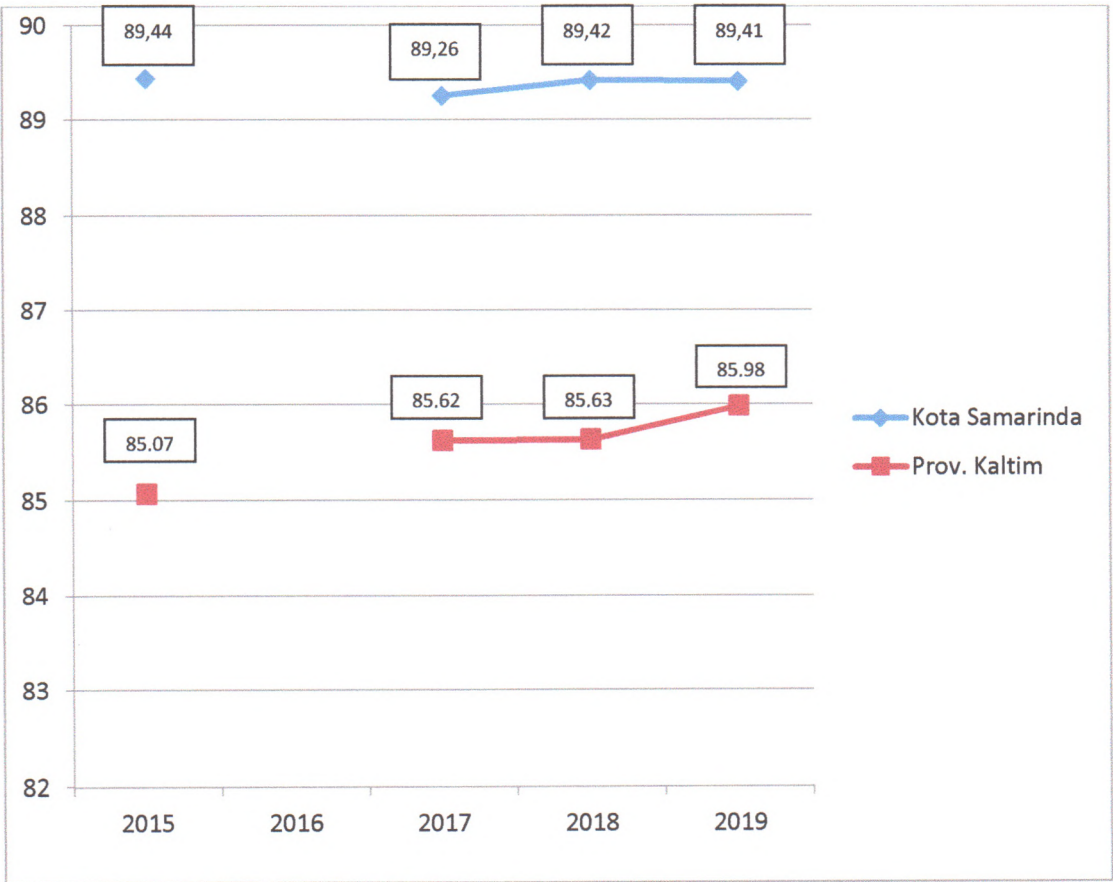


Tabel 2.6
Tabel IPM Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Tabel 2.7
Tabel IPG Tahun 2015-2019

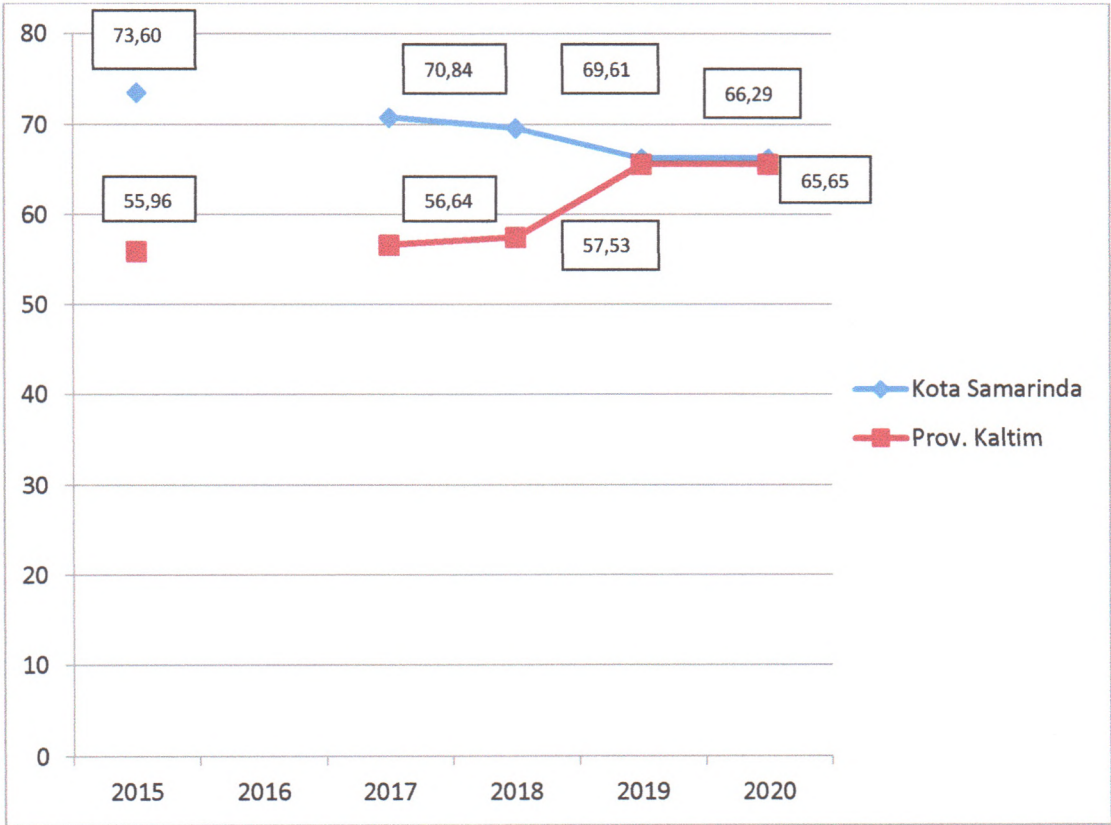


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda



Dilihat capaian IPG Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG tersebut. Terdapat GAP atau kesenjangan antara IPG dan IDG disebabkan karena peran perempuan dalam kancah politik masih belum memenuhi kuota, kedudukan perempuan sebagai pelaku dan pemilik usaha juga masih kurang.

Tabel 2.8
Tabel IDG Tahun 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Capaian IDG Kota Samarinda cukup baik, pada tahun 2020 hingga 2022 sudah berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, di Kota Samarinda cukup tinggi.

- **Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak**
 - Terbentuknya UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).



- Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak.
- Jumlah sosialisasi UU No 23 tahun 2004 (pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan).
- Jumlah sosialisasi UU No.21 Tahun 2007 (tindak pidana perdagangan orang).
- Persentase Pendampingan mediasi, pendampingan penyidik, pendampingan Bankum, pendampingan Psikolog.
- Jumlah tenaga Puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak.
- Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak
- Jumlah Workshop implementasi UU perlindungan anak
- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
- Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mendapatkan pelatihan.
- Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak.
- Jumlah Pelatihan orang tua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online.
- Naiknya capaian indek pembangunan berbasis gender dari tahun ketahun.

➤ **Bidang Pemenuhan Hak Anak**

- Terlaksananya Gugus Tugas Pokja KLA dalam melaksanakan program Samarinda Menuju Kota Layak Anak.
- Terlaksananya pembinaan Kecamatan Menuju Layak Anak.
- Terlaksananya pembinaan sekolah ramah anak.
- Terlaksananya advokasi dan konsolidasi KLA kepada SKPD Kecamatan dan Kelurahan.



- Terlaksananya pelatihan KHA bagi tenaga pendidik dan tenaga medis.
- Pemanfaatan ruang bermain ramah anak (ketersediaan fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif di luar sekolah).
- Presentasi perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun.
- Terlaksananya pertemuan forum anak dari tingkat kota, provinsi dan nasional.
- Terlaksananya kegiatan perubahan pengurus forum anak.
- Terlaksananya UPGRADING (penguatan organisasi) forum anak.
- Terlaksananya fasilitasi data anak yang memiliki akta kelahiran.
- Presentase / kelompok kegiatan anak sebagai wadah partisipasi anak.
- Aksebilitas anak terhadap informasi yang layak.
- Terlaksananya Pembinaan Puskesmas Ramah Anak.
- Terlaksananya Sosialisasi Seks Education bagi orang tua anak TK/PAUD.
- Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
- Pemberian logistik / makanan pada Kasus Anak (Home Visit).
- Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

➤ **Sekretariat**

Kinerja pelayanan pada bagian sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dengan hasil kinerja Tahun 2021 s/d tahun 2026 sebagai berikut :

1. Tersusunnya buku profil .
2. Tersedianya Lakip.
3. Tersedianya Renstra .
4. Tersedianya IKU.
5. Tersedianya Renja.
6. Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran.



7. Tersedianya Laporan Keuangan.
8. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan.
9. Tersedianya Evaluasi Renja.
10. Tersusunnya RKA dan DPA.
11. Terlaksananya administrasi perkantoran.



Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2021-2026

NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	INDIKATOR PROGRAM DP2PA											
1	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Org	70 Org	51 PD	70 org			76 org	76 org	
2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	3 Dokumen	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	
3	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	2 Dokumen	25 organisasi	2 Dokumen			2 Dokumen	3 Dokumen	
4	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			0	13 Sosialisasi	150 Orang	150 Orang			150 Orang	150 Orang	
5	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			129 pendampingan	127 Pendampingan	170 Orang	160 Orang			150 Orang	140 Orang	



NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			7 jenis	14 Jenis	4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
7	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik			1 Rmh	1 Rmh	700 Orang						
8	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			2 Dokumen	2 Dokumen	8 Lembaga	8 Lembaga			8 Lembaga	8 Lembaga	
9	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	100 Orang	100 Orang			100 Orang	100 Orang	
10	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 dokumen	1 dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
11	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			7 dokumen	7 dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen			8 Dokumen	8 Dokumen	
12	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			-	-	30 Organisasi	30 Organisasi			30 Organisasi	30 Organisasi	



NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			46	50	3 Dokumen	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	
14	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0	2 kali	3 Dokumen	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	
15	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	110 Orang	115 Orang			120 Orang	125 orang	
16	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			800 org	800 org	3 Dokumen	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	
17	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			70 org	60 org	2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	
18	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	110 Orang	110 Orang			110 Orang	110 Orang	
19	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 dokumen	7 dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	
20	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	-	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
21	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD			-	-	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	



NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			-	-	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
23	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			-	-	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
24	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
25	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
26	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 org	40 org	40 orang	40 orang			40 orang	40 orang	
27	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			19 org	19 org	14 Dokumen	14 Dokumen			14 Dokumen	14 Dokumen	
28	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25 dok	25 dok	5 Laporan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	
29	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	104 Paket	104 Stel			104 Stel	104 Stel	
30	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	10 Orang	10 Orang			10 Orang	10 Orang	



NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-	5 Orang	5 Orang			5 Orang	5 Orang	
32	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 jenis	3 jenis	3 paket	3 paket			3 paket	3 paket	
33	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 jenis	2 jenis	2 paket	2 paket			2 paket	2 paket	
34	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			0	5	5 Paket	5 Paket			5 Paket	5 Paket	
35	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 laporan	4 laporan	4 paket	4 paket			4 paket	4 paket	
36	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-	-	2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	
37	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu			-	-	1 Laporan						
38	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 SPPD	20 SPPD	10 Laporan	10 Laporan			10 Laporan	10 Laporan	
39	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	-	2 unit	2 unit			2 unit	2 unit	
40	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-	2 unit	2 unit			2 unit	2 unit	
41	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-	4 unit	4 unit			4 unit	4 unit	
42	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	1 unit	1 unit			1 unit	1 unit	



NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 bukti pembayaran	1 bukti pembayaran	3 laporan	3 laporan			3 laporan	3 laporan	
44	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0	0	11 laporan	11 laporan			11 laporan	11 laporan	
45	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 bukti pembayaran	2 bukti pembayaran	13 Unit	13 Unit			13 Unit	13 Unit	
46	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 bukti pembayaran	2 bukti pembayaran	2 unit	2 unit			2 unit	2 unit	
47	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0	0	33 unit	33 unit			33 unit	33 unit	
48	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1 bukti pembayaran	1 bukti pembayaran	1 unit	1 unit			1 unit	1 unit	



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2021-2026

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															
Kegiatan: Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50.000,000	150.023,460				48.000,000					96,00			
Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	142.951,000	274.740,000	275.000,000			139.323,258	273.246,466				97,46	99,46			
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG			175.000,000												



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota															
Sub : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi															
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		450,000,000	300,000,000				445,100,798					98.91			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			125,000,000												
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			99,199,800												



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																	
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Sub-Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94,150,500	100,000,000	136,213,000				93,150,500	99,968,330					98,94	99,37			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	30,000,000	136,214,000					30,000,000						100			
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			300,000,000														



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																	
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	188,283,000	225,000,000					185,868,000	220,899,000					98,72	98,18			
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	349,044,000						181,794,080						52,08				
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			160,436,000												
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			160,436,000												
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	48,198,000	-				46,353,480					96,17				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			160,436,000												
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	54,463,000	150,000,000	160,439,500			45,502,000	149,914,200				83,55	99,94			



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																	
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyaluran Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kota																	
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	81,829,000	120,000,000	250,000,000				81,829,000	118,950,000					100	99,13			
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)																	
Kegiatan : Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota																	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		140,000,000	120,000,000					135,076,686						96,48			



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Sub Kegiatan : koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/kota	165,794,000	393,073,000	500,000,000			165,793,742	386,502,362				100	98,33			
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota															
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota		50,000,000	200,000,000				49,098,060					98,20			
Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/kota		75,000,000					74,033,400					98,71			
Sub Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/kota	44,097,500	65,000,000	150,000,000			44,097,500	59,968,435				100	92,26			
Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	69,049,000	77,430,000	150,000,000			68,137,642	74,870,200				98,68	96,69			



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Program Perlindungan Khusus Anak															
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak para Pihak Lingkup Daerah															
Kebupaten/Kota	1.72.647,000	73.035,500				172.647,000	71,085,801				100	97,33			
Sub Kegiatan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kota															
Penggiatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA			84,000,000												
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Merugikan dan Anak yang Merugikan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota															
Sub Kegiatan Penggiatan Jejaring Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kota	79,532,000	150,000,000				73,393,745	148,960,702				92,28	99			
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			150,000,000												
Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan khusus tingkat daerah kab/ko ta															
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/ko ta	102,306,000	-				85,226,000					83,30				
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi anak korban kekerasan/ kabupaten/			250,000,000												



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Program Perlindungan Perempuan (UPTD)															
Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota															
Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	378.081.900	350.000.000	500.000.000			364.432.900	348.980.000				96,39	100			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000												
Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)															
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Merugikan Perindungan Khusus yang Merugikan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Merugikan Perindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	160.000.000				99.976.000					99,98			



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA															
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.536.800	50.000.000	100.000.000			20.536.800	44.342.420				100	88,68			
Sub Kegiatan : Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.546.000	30.000.000	50.000.000			13.548.000	299.40000				100	99,80			
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	13.850.000	50.000.000				13.850.000					100			



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,628,961,027	4,707,776,135	5,525,534,000				5,256,359,677	4,625,499,337					93,38	98,25			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	448,284,000	400,632,733	396,808,000				445,432,630	373,366,819					99,37	93,19			
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5,125,000	50,000,000	50,000,000				5,125,000	50,000,000					100	100			
Kegiatan : Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah																	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-					-										
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-																	



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000	6,000,000				100	100			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,000,000	71,500,000	40,800,200			39,000,000	70,991,435				100	96.51			
Penyediaan bahan logistik kantor	7,000,000	22,544,000	22,544,000			7,000,000	22,544,000				100	100			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	25,000,000	32,000,000	32,000,000			25,000,000	32,000,000				100	100			
Fasilitas kunjungan tamu	-	12,000,000	12,000,000			-	12,000,000					100			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	170,000,000	50,000,000			149,520,170	169,894,474				99.68	99.94			



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	10.000.000	80.000.000	240.000.000				88.191.600					46,94			
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	110.504.000	110.504.000	110.504.000				109.200.000				100	98,82			
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah															
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	50.000.000	53.000.000	50.000.000				52.083.860					94,51			
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	69.200.000	50.000.000				66.108.672					95,53			
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25.000.000	28.000.000	25.000.000				28.000.000				100	100			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.000.000	2.10.000.000	10.068.700				209.835.500				100	100			



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																	
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas/jabatan	-							-									
Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	-							-									
Pengadaan Mebel	-	85,000,000	35,000,000					-			84,850,000			99.82			
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-							-									



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai kondisi yang diharapkan, terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai berikut :

Tantangan :

1. Pengarusutamaan gender yang belum dipahami oleh semua SKPD terkait.
2. Belum maksimalnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
3. Masih rendahnya kualitas LSM, Ormas, Pemerhati perempuan dan anak.
4. Masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun peluang yang mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai kondisi yang diharapkan sebagai berikut :

Peluang :

Dengan terbentuknya UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu upaya internal penanganan untuk korban kasus-kasus KDRT, asusila, pedofil, penelantaran anak, di Kota Samarinda. Di lembaga ini ditempatkan petugas dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menangani para korban

Di sisi lain, salah satu peluang penting yang merupakan kekuatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang terkait dengan penanganan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda serta dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Peluang biasanya berasal dari lingkungan eksternal yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.



2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016.
3. Adanya Perwali Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Serta Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
4. Adanya Perwali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
5. Stabilitas ketertiban yang kondusif di Kota Samarinda.
6. Dukungan Dana APBD II.
7. Kesadaran warga Samarinda tentang hukum.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, yang paling krusial tentang layanan dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

- **Sekretariat**
 - Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
- **Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga**
 - Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan PPRG.
 - Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan.
- **Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak**
 - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Belum optimalnya Sistem Pencatatan pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
 - Belum optimalnya program PATBM.
- **Bidang Pemenuhan Hak Anak**
 - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan samarinda menuju kota layak anak.
 - Belum maksimalnya penanganan/pelayanan sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA).



- Kurangnya informasi tentang forum anak pada sekolah, masyarakat dan anak.
- Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.
- Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- Belum terbentuknya APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia)
- Dukungan dan partisipasi OPD masih belum optimal terkait informasi dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian Kota Layak Anak.
- Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Agenda Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis kinerja pembangunan serta permasalahan dan isu strategis, kebijakan pembangunan mendatang harus berdasarkan visi misi dan agenda prioritas kepala daerah terpilih .

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,tantangan dan peluang serta keselarasan dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis Kota Samarinda maka untuk memajukan KotaSamarinda ke depan ditetapkan arahan Visi Kota Samarinda sebagai berikut :

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2021 – 2026)

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN “.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2021 – 2026)

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Misi merupakan arahan umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi



kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi diatas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religius, Unggul dan Berbudaya.

Tujuan : Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender

Strategi : Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia

Arah Kebijakan :

1. Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia
 - Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
2. Perlindungan perempuan anak dan lansia
 - Program Perlindungan Perempuan
 - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - Program Perlindungan Khusus Anak

Misi2: Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.

Tujuan : -Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- Menurunnya kemiskinan dan pengangguran

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi.

Tujuan : Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, efektif

1. Sasaran : Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat

Strategi : Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik



Arah Kebijakan : Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.Sasaran :Meningkatnya pelayanan yang akuntabel

Strategi :Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan

Arah Kebijakan : Peningkatan peran serta dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah

Misi 4 :Mewujudkan Infrastruktur Yang Mantap dan Modern.

Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang terintegrasi, strategis, dan memiliki daya ungkit dalam arah pengembangan kota

Misi 5 : MewujudkanLingkungan Kota Yang Aman, Nyaman , Harmoni dan Lestari.

Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang terintegrasi, strategis, dan memiliki daya ungkit dalam arah pengembangan kota

Berdasarkan visi dan misi walikota dan wakil walikota tahun 2021 – 2026, maka kapasitas riil keuangan daerah di alokasikan ke berbagai program sesuai urutan unggulan sebagai berikut :

Program Unggulan :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per Tahun).
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan *system drainase* modern.
3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (*Subway dan Skytrain/Monorail*).
4. Program *Social Security Number* (Satu Kartu untuk Semua Layanan).
5. Program *Smart City Plus*.
6. Program "*Dokter On Call*" untuk kondisi darurat, lansia dan balita.
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun.
8. Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan).



9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 *Playground*.
10. Program penciptaan 10.000 Wira Usaha Baru (Start Up).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian
Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Misi 1 : Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya.	Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan PPRG	1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri , berkerakyatan dan berkeadilan.	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan .	2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui UPTD PPA
	Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	3. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.			
	Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari	Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak		



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
2	Tujuan :	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender			
	Tujuan :				
3	Sasaran:				
	Sasaran 1 :	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)			
	Sasaran 2 :	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan			
	Sasaran 3 :	Menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak			
	Sasaran 4 :	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD			



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan tata pemerintah melakukan pengintegrasian gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Dokumen ini berisi langkah-langkah strategis yang dilakukan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus menjabarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Jo. PP 54 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dimana Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan urusan Wajib Pemerintah Daerah.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan di berbagai tindak kekerasan, terutama TPPO.
3. Meningkatkan efektifitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.



Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA):

1. Strategi Eksternal

Melaksanakan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak.

2. Strategi Internal

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Fokus Prioritas untuk mencapai sasaran Kementerian PPPA adalah :

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan fokus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan).
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dibidang sosial, politik dan hukum dengan fokus prioritas :
 - a. Bidang sosial, fokus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDS, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim.
 - b. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislative, eksekutif dan yudikatif.
 - c. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.
5. Pelaksaaan kebijakan pemenuhan hak anak dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak dibidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak, bidang kesehatan melalui Puskesmas



Ramah Anak, bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

6. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan di evaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra).
7. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PP-PA.
8. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.

3.3.3Telaahan Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Program prioritas dari DKP3A adalah :

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

Output : Jumlah Perempuan yang Berpartisipasi dalam Bidang Politik, Sosial, Ekonomi dan Ormas

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat



Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Output : Jumlah Bumdes Yang Aktif

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK,Posyandu,LPPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Guna mempercepat (akselerasi) pelaksanaan PUG/PPRG pada K/L dan Pemerintah Daerah, perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, disamping tentunya unit kerja struktural yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Oleh karenanya, upaya-upaya yang dapat terus dilakukan adalah :

A. Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender

1. Memperkuat kedudukan dan kapasitas Pokja PUG pada K/L sebagai pintu masuk untuk mengintegrasikan isu gender, perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan kedalam kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO ditingkat pusat dan daerah.
3. Penguatan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO ditingkat pusat dan daerah.
4. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan, dunia usaha perguruan tinggi dan kalangan akademisi,



lembaga-lembaga penelitian, lembaga masyarakat yang memiliki concern terhadap isu dan permasalahan perempuan dalam penerapan PUG serta pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

B. Perlindungan Anak

1. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
2. Penguatan lembaga yang memiliki mandat pemenuhan hak dan perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota.
3. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
4. Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA).
6. Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2021–2026 yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dalam RPJMD yaitu :
Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender
2. Sasaran dalam RPJMD yaitu :
 - a. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - b. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD



Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda.
2. OPD yang melaksanakan PPRG.
3. Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Samarinda berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	a.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masih rendah, terlihat dari rasio perbandingan jumlah anggota perempuan dalam parlemen 3. Masih rendahnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi 4. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Masih belum optimalnya peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan pelaksanaan PPRG 3. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 2. Terjalannya kerjasama dengan mitra kerja dalam implementasi PUG (universitas, Dunia Usaha, Profesi dll) 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan		
	b.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya Sistem Pencatatan Pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Data korban kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan 2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Tidak semua korban kekerasan tidak memahami adanya layanan rujukan	1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota
	c	Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	1. Belum maksimalnya komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Samarinda menuju Kota Layak Anak 3. Kurangnya informasi	1. Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda, PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak 2. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak 3. Belum adanya	1. Adanya kerjasama kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM, PUSPAGA, PUSPA, APSAI, SPA, Kampung KB) 2. Tersedianya mekanisme pendataan anak korban kekerasan melalui Simfoni,



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			tentang forum anak pada sekolah, masyarakat dan anak	Komitmen OPD untuk pelaksanaan Pengarusutamaan hak Anak (PUHA)	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak(IKKA).
	d	1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan 3. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi.	1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong. 3. Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi kelurahan 4. masih relative tingginya jumlah penduduk miskin akibat terbatasnya akses keluarga miskin dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan 5. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	1. Prasarana dan sarana pemerintah desa/kelurahan masih belum memadai 2. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Masih terbatasnya pengembangan potensi kelurahan pada pembangunan kawasan kelurahan	1. adanya regulasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			untuk peningkatan kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM		

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Samarinda berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masih rendah, terlihat dari rasio perbandingan jumlah anggota perempuan dalam parlemen 3. Masih rendahnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi 4. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Masih belum optimalnya peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan pelaksanaan PPRG 3. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 2. Terjalinnnya kerjasama dengan mitra kerja dalam implementasi PUG (universitas, Dunia Usaha, Profesi dll) 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan		
2	Meningkatnya perlindungan anak	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya Sistem Pencatatan Pelaporan Kekerasan	1. Data korban kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan 2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Tidak semua korban kekerasan tidak memahami adanya layanan rujukan	1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak 2. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		terhadap perempuan dan anak		
3	1. Meningkatkan pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG Berwawasan Lingkungan 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kelurahan 3. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta pengembangan informasi pembangunan Desa/Kelurahan dan Kawasan Perdesaan	1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong. 3. Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi kelurahan 4. masih relative tingginya jumlah penduduk miskin akibat terbatasnya akses keluarga miskin dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan 5. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kinerja dan	1. Prasarana dan sarana pemerintah desa/kelurahan masih belum memadai 2. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Masih terbatasnya pengembangan potensi kelurahan pada pembangunan kawasan kelurahan	1. adanya regulasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM		



3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang dihasilkan selaras dengan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Aspirasi perempuan tidak terakomodir.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Belum optimalnya penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Sistem Pencatatan Data pelaporan kekerasan perempuan dan anak belum terpadu.
6. Terbatasnya ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM maupun sarana prasarana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat atas pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap anak.
8. Belum optimalnya Gugus Tugas peran SKPD dalam mendukung dan mengembangkan kota layak anak



9. Belum terpenuhinya tenaga terdidik KHA di Puskesmas dan Sekolah.
10. Mewujudkan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
11. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam memahami hak-hak anak.
12. Belum optimalnya fasilitasi terhadap pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
13. Pola pikir masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang masih rendah.
14. Belum optimalnya pengelolaan administrasi perkantoran, sarana prasarana yang memadai, peningkatan sistem pelaporan keuangan yang handal serta SDM yang cukup.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan di capai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

- 1. Idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- 2. Jangkauan kedepan, yaitu di capai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sebagai mana yang ditetapkan oleh organisasi.
- 3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
- 4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Berikut ini kami lampirkan Tujuan, Sasaran dan indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke -					Targ et akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase PD yang mengimplementasikan PPRG	Persen	35	45	65	85	100	100



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke -					Targ et akhir Rens tra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan	Persentase peningkatan jumlah wirausaha perempuan	OPD	20	25	35	42	47	47
		Menurunkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penurunan jumlah kasus		86.44	89.83	93.22	96.61	100	100
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM							



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Meningkatkan kapasitas petugas perencanaan dalam penyusunan ARG di PD 2. Berpedoman pada implementasi perda pug no 2 tahun 2020	1. Memfasilitasi pelatihan PPRG 2. Meningkatkan komitmen dan parsitisipasi aktif OPD untuk memasukan isu Gender kedalam renstra opd
2	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan	Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan potensi perempuan dalam kewirausahaan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
		Menurunkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Memfasilitasi peningkatan kualitas, sarana dan prasarana lembaga penyedia layanan pencegahan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Meningkatkan advokasi, koordinasi dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan OPD, Instansi vertikal, Lembaga Masyarakat, Ormas, Dunia usaha, dan Organinsasi/Pemerhati perempuan dan anak
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan rencana kerja operasional yang pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu maka program kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kota.

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA.

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.



Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD).

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK .

Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota.



E. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kota.

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, medis dan dunia usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupetn/Kota.
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.

F. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kota.

Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota.



Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD).
2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kota.

G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Fasilitasi kunjungan tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.



Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel

Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Berikut ini kami lampirkan tabel rencana program kegiatan, indikator kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (tabel 6.1 terlampir).



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Peninggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesadaran gender	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase PD yang mengimplementasikan PPRG	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	83.51	86.44	525,000,000	89.83	721382,000	93.22	1,000,023,460	96.61	1,030,024,863	100	1,060,924,387	100	4,337,354,010	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Persentase peningkatan jumlah wirausaha perempuan	Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	1dokumen	2		2		3		2		3		11			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen														
	Menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak	persentase penurunan jumlah kasus	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan PPRG	20 org	70	407,153,000	76	850,000,000	70	875,000,000	76	901,250,000	76	928,827,000	368	3,962,230,000		



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	75 Peserta	150		165		170		175		180		840	
			Sub : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen laporan	2 dokumen	2	117.847,000	2	121.382,000	2	125.023,460	2	128.774,163	3	132.637,387	11	625.664,010
			PROGRAM : PENGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Indeks keluarga Tinggi	10	12	375,000,000	14	750,000,000	16	772,500,000	18	795,675,000	20	819,545,250	20	3,512,720,250
			Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wibayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta Bimtek	330 org	1200		1260		1323		1400		1450		450	
			Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	2 dokumen	2	375,000,000	3	750,000,000	4	772,500,000	4	795,675,000	5	819,545,250	8	3,512,720,250



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
-1	-2	-3	-5	-6	-7	0.0056	96,000,000	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	0.0062				0.0051	758,250,000	0.0045	780,997,500	0.004	804,457,425	0.0035	667,320,765	0.0035	3,926,026,690	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Merugikan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	1				1		1		1		1		1		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	127		640,000,000		115	475,000,000	110	489,250,000	105	503,927,500	100	519,045,325	100	2,627,222,825	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	1				1		1		1		1		1			



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penang-gung- jawab	Lokasi												
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp														
-1	-2	-3	-5	-6	-7	12	-9	50,000,000	10	-10	-11	51,500,000	9	-12	-13	53,045,000	7	-14	-15	54,636,350	5	-16	-17	52,000,000	5	-18	-19	301,181,350	Dinas Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan Advokasi Kejadian dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewanitaan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sarana dan prasarana rumah perlindungan yang terpenuhi	%																										
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewanitaan Kabupaten/Kota	Jumlah operasional rumah perlindungan	1rmh	1	225,000,000	1	1rmh	231,750,000	1	1rmh	238,702,500	1	1rmh	245,863,575	1	1rmh	56,275,440	997,591,515											
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak	50%	67	300,000,000	79		87	309,000,000		318,270,000	90		327,818,100	100		1555,088,100												
			Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah, Kota	Jumlah dokumen	1	1		1		1		1		1											6						
			Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak terpih di pemerintah kota	1	1	300,000,000	1		1	309,000,000		318,270,000	1		327,818,100	1		1555,088,100	Dinas Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD										



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
-1	-2	-3	-5	-6	-7	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1	-2	-3	-5	-6	-7	700 s/d 800	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	5.476.989.700	-20	-21
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	KLA	700	700 s/d 800	875.000.000	700 s/d 800	1.100.000.000	800 s/d 900	1.133.000.000	800 s/d 900	1.166.990.000	900 s/d 1000	1.201.999.700	900 s/d 1000	1.201.999.700	5.476.989.700		
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	1	1		1		1		1		1		5				
			Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dan pelatihan Pemenuhan Hak Anak	2	3	250.000.000	4	300.000.000	5	309.000.000	6	318.270.000	7	327.818.100	25	1.505.088.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah forum anak Tk Kota, Tk Kec dan Tingkat Kelurahan	60.000	55	225.000.000	60	300.000.000	65	309.000.000	70	318.270.000	70	327.818.100	320	1.480.088.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan : Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota	Dokumen KLA	7	7		7		7		7		7		35				
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/kota	Dokumen KLA	7	7	400.000.000	7	500.000.000	7	515.000.000	7	530.450.000	7	546.363.500	35	2.491.813.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19		
-1		-2	-3	-5	-6	0,139%	310,000,000	0,157%	450,000,000	0,175%	412,000,000	0,193%	424,360,000	0,209%	437,090,800	0,209%	2,033,450,800	-20	-21
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibalkan paragrah lingkup daerah	0.095														
			Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	800	1200		1400		1600		1800		2000		8000			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kota	Jumlah peserta	800	1200	155,000,000	1400	200,000,000	1600	206,000,000	1800	212,180,000	2000	218,545,400	8000	991,725,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Merugikan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota	Jumlah aktivis PA TBW yang mendapatkan pelatihan	60 orang	80		90		90		100		100		460			
			Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kota	Jumlah aktivis PA TBW yang mendapatkan pelatihan	60 orang	80	155,000,000	90	250,000,000	90	206,000,000	100	212,180,000	100	218,545,400	460	1,041,725,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penang-gu-jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19		
-1	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD	KM	-5	KM	-6	-7	8,979,942,000	73	10,557,942,000	75	-	76	8,585,738,000	76	8,579,740,800	76	35,861,362,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	70.50	71	100,000,000	72	200,000,000	73	208,000,000	74	212,180,000	74.50	218,44320	75.00	936,724,320	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	30,000,000	3 dokumen	60,000,000	3 dokumen	61,800,000	3 dokumen	63,654,000	3 dokumen	65,563,620	3	28,107,620		
			Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,300,000	1 dokumen	10,608,000	1 dokumen	10,927,000	1	46,535,000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						targat	Rp	targat	Rp	targat	Rp	targat	Rp	targat	Rp	targat	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-17	-18	-19	-20		-21
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD	1dokumen	1dokumen	5,000,000	1dokumen	10,000,000	1dokumen	10,300,000	1dokumen	10,609,000	1dokumen	10,927,000	1	46,836,000		
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1dokumen	1dokumen	5,000,000	1dokumen	10,000,000	1dokumen	10,300,000	1dokumen	10,609,000	1dokumen	10,927,000	1	46,836,000		
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1dokumen	1dokumen	5,000,000	1dokumen	10,000,000	1dokumen	10,300,000	1dokumen	10,609,000	1dokumen	10,927,000	1	46,836,000		
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen LAKIP	1dokumen	1dokumen	30,000,000	1dokumen	60,000,000	1dokumen	61,800,000	1dokumen	63,654,000	1dokumen	65,508,000	1	281,017,620		
			Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	1dokumen	1dokumen	20,000,000	1dokumen	40,000,000	1dokumen	41,200,000	1dokumen	42,436,000	1dokumen	43,709,000	1	187,345,080		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Peninggung-jawab	Lokasi
-1	-2	-3	-5	-6	-7	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	-20	-21
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	28	28 laporan	6.883,942,000	28	6.883,942,000	28	6.883,942,000	28	6.883,942,000	28	6.883,942,000	28	34,416,710,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	38 org	38 org	6.866,697,000	38 org	6.866,697,000	38 org	6.866,697,000	38 org	6.866,697,000	38 org	6.866,697,000	38 org	30,833,485,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	9 org	9 org	717,245,000	9 org	717,245,000	9 org	717,245,000	9 org	717,245,000	9 org	717,245,000	9 org	3,586,225,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan	25 dok	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25			
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai	52	52	144,000,000	52	154,000,000	52	154,000,000	52	154,000,000	52	154,000,000	52	760,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya		804 stel	104,000,000	804 stel	104,000,000	804 stel	104,000,000	804 stel	104,000,000	804 stel	104,000,000	804 stel	520,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat		8	40,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	240,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Duta Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Pening-gang-jawab	Lokasi
-1	-2	-3	-5	-6	-7	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan : Administrai Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4 laporan	90.000.000	4	245.000.000	4	253.200.000	4	260.616.000	4	268.254.480	4	12.17.070.480	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 jenis	3 jenis	5.000.000	3 jenis	5.000.000	3 jenis	6.000.000	3 jenis	6.000.000	3 jenis	6.000.000	3 jenis	28.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	2 jenis	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.600.000	2 jenis	212.8.000	2 jenis	21854.540	2 jenis	13.672.540	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SKPD	4 laporan	4 laporan	15.000.000	4 laporan	20.000.000	4 laporan	20.600.000	4 laporan	21.218.000	4 laporan	21.854.540	4	98.672.540	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Laporan penyediaan jasa	20 spdp	20 spdp	60.000.000	10	200.000.000	10	206.000.000	10	212.180.000	10	219.545.400	10	986.725.400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	5	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
					1	1bukti pembayaran	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	8	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun AwaI Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Peninggung-jawab	Lokasi
-1	-2	-3	-5	-6	-7	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan : Pemerintahan Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	laporan pemerintahan	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tagihan pemerintahan dan pajak kendaraan perorangan	5	5 lap	85,000,000	5 lap	85,000,000	5 lap	195,000,000	5 lap	195,000,000	5 lap	195,000,000	25	975,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemerintahan dan pajak kendaraan operasional	2	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	10	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeriharaan peralatan mesin	0	3 unit	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	5	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeriharaan/rehabili tasi gedung	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeriharaan/rehabili tasi sarana dan prasarana gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SPPD		Unit Kerja OPD Perangkat-jawab	Lokasi
-1	-2	-3	-5	-6	-7	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	4	4 laporan	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan	0	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	0	2.500.000.000		
			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	0	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	0	1250.000.000		
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung	0	0		1	2.000.000.000							1	2.000.000.000		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja OPD selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis OPD.

Terkait program prioritas tersebut maka program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 terdiri atas 7 program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.



5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
6. Program Perlindungan Khusus Anak .
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penentuan target kinerja rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD meliputi indikator ,yaitu :

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
4. Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
6. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan
7. Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Jumlah dokumen data gender dan anak terpilah di pemerintah kota
9. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
11. Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



12. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
14. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
15. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
16. Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
17. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
21. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
22. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
23. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
24. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
25. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
26. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
27. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
28. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
29. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
30. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
31. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
32. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
33. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan



35. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
36. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
37. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
38. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
39. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini :



Tabel 7.1								
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran								
RPJMD Tahun 2021-2026								
NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025	Target Akhir RPJMD
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
2	Jumlah peserta pelatihan PPRG	Orang	20 Orang	70 Orang	51 PD			
3	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2 dokumen	2 dokumen	25 Organisasi	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen
4	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	13 sosialisasi	20 sosialisasi	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang
5	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	14 jenis	12 jenis	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
6	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1 rumah	1 rumah	700 orang			
7	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	2 dokumen	2 dokumen	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga
8	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
9	Jumlah dokumen data gender dan anak terpilah di pemerintah kota	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
10	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
11	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi			30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi
12	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50 anak	55 anak	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
13	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2 kali	3 kali	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
14	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			110 orang	110 orang	110 orang	110 orang
15	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	800 orang	1200 orang	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
16	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	60 orang	80 orang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
17	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			110 orang	110 orang	110 orang	110 orang



NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025		
18	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
19	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
20	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
21	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	
22	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	19 orang	19 orang	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	
23	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	25 dokumen	25 dokumen	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	
24	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3 jenis	3 jenis	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	
25	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 jenis	2 jenis	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
26	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5 jenis	5 jenis	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	
27	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 laporan	4 laporan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	
28	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
29	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20 SPPD	10 SPPD	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	
30	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	
31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 bukti pembayaran	1 bukti pembayaran	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
32	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	11 orang	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	
33	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 bukti pembayaran	15 bukti pembayaran	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	
34	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2 bukti pembayaran	2 bukti pembayaran	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
35	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	3 bukti pembayaran	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	
36	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1 bukti pembayaran	1 bukti pembayaran	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	



BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan dapat memacu pelaksanaan tugas aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, sehingga dapat mencapai visi yang diinginkan, yaitu "**TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN**".

Untuk mencapai visi tersebut telah disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Adapun Renstra tersebut terbuka untuk dikritisi oleh semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari pihak baik eksekutif, legislatif dan masyarakat. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan demi terwujudnya visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.